



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 337/166 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA *SHORT MESSAGE SERVICE GATEWAY* DAN *WHATSAPP GATEWAY*
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Temanggung dan peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat yang dituangkan dalam website resmi Kabupaten Temanggung, perlu membentuk Tim Pelaksana *Short Message Service Gateway* dan *WhatsApp Gateway* Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai tim penerima pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, susunan, tugas, dan wewenang tim penerima pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana *Short Message Service Gateway* dan *WhatsApp Gateway* Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana *Short Message Service Gateway* dan *WhatsApp Gateway* Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah:
Memberikan pengarahan kepada tim teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi melalui *Short Message Service Gateway* dan *WhatsApp Gateway* Pemerintah Kabupaten Temanggung.
 - b. Tim Teknis:
 1. Penanggungjawab:
Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan tindak lanjut layanan pengaduan oleh Tim Pelaksana melalui *Short Message Service Gateway* dan *WhatsApp Gateway*.
 2. Ketua Pelaksana:
Mengoordinasikan pelaksanaan dan tindak lanjut layanan pengaduan melalui *Short Message Service Gateway* dan *WhatsApp Gateway*.
 3. Super Admin:
Memperbaharui data Perangkat Daerah dan nomor *handphone*, menampung, meneliti, mengelola, serta mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait *Short Message Service* dan *WhatsApp* yang masuk dan menjawab *Short Message Service* dan *WhatsApp* yang masuk Super Admin.
 4. Admin Perangkat Daerah:
Menampung, meneliti, dan menjawab *Short Message Service* dan *WhatsApp* yang masuk melalui internet.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 481.12/335 Tahun 2017 tentang Tim Pelaksana *Short Message Service Gateway* Pemerintah Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 337/ 166 TAHUN 2023
 TANGGAL 3 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA *SHORT MESSAGE SERVICE GATEWAY*
 DAN *WHATSAPP GATEWAY* PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I.	TIM PENGARAH	
1.	Bupati	Ketua
2.	Wakil Bupati	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Anggota
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
II.	TIM TEKNIS	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggungjawab I
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggungjawab II
7.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Pelaksana
8.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris/ Super Admin
9.	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin
10.	Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Admin
11.	Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Admin
12.	Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Admin
13.	Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Admin
14.	Staf Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Admin
15.	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin
16.	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin
17.	Staf RSUD Kabupaten Temanggung	Admin
18.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Admin
19.	Staf Bagian Hukum	Admin
20.	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental	Admin
21.	Staf Bagian Organisasi	Admin
22.	Staf Bagian Pembangunan	Admin
23.	Staf Bagian Pemerintahan	Admin
24.	Staf Bagian Perekonomian	Admin
25.	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Admin
26.	Staf Bagian Umum	Admin
27.	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin
28.	Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Admin

29.	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Admin
30.	Staf Dinas Kesehatan	Admin
31.	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Admin
32.	Staf Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Admin
33.	Staf Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Admin
34.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin
35.	Staf Dinas Perhubungan	Admin
36.	Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Admin
37.	Staf Dinas Sosial	Admin
38.	Staf Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Admin
39.	Staf Inspektorat	Admin
40.	Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Admin
41.	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Admin
42.	Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Admin
43.	Staf Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Admin
44.	Staf Kecamatan Bansari	Admin
45.	Staf Kecamatan Bejen	Admin
46.	Staf Kecamatan Bulu	Admin
47.	Staf Kecamatan Candiroto	Admin
48.	Staf Kecamatan Gemawang	Admin
49.	Staf Kecamatan Jumo	Admin
50.	Staf Kecamatan Kaloran	Admin
51.	Staf Kecamatan Kandangan	Admin
52.	Staf Kecamatan Kedu	Admin
53.	Staf Kecamatan Kledung	Admin
54.	Staf Kecamatan Kranggan	Admin
55.	Staf Kecamatan Ngadirejo	Admin
56.	Staf Kecamatan Parakan	Admin
57.	Staf Kecamatan Pringsurat	Admin
58.	Staf Kecamatan Selopampang	Admin
59.	Staf Kecamatan Temanggung	Admin
60.	Staf Kecamatan Tembarak	Admin
61.	Staf Kecamatan Tlogomulyo	Admin
62.	Staf Kecamatan Tretep	Admin
63.	Staf Kecamatan Wonobojo	Admin

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ